



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadil perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HERLI YANSYAH EFENDI**, Tempat tanggal lahir: Gambut, 27 Juni 1986, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. A Yani 15,800 Karang Anyar, RT 025 RW. 009, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. NIK: 6303032707860002;
2. **MURSYIDI**, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 09 Desember 1982, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sapta Marga RT 009 RW. 002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. NIK: 6303030912820003 ;
3. **ISA ANSARI**, Tempat tanggal lahir Muara Halayung, 05 Februari 1972, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Babirik RT. 002 RW. 000, Desa Babirik, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK: 6303130502720002;
4. **FERI PADLI**, Tempat tanggal lahir Landasan Ulin, 14 Oktober 1985, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Golf RT. 013 RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK: 6372021410850005;.
5. **BURHAN ADNAN**, Tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 27 November 1992, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pematang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang RT. 002 RW. 000, Desa Pematang Panjang,
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan, NIK: 6303042711920005;.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **MUKHTAR YAHYA DAUD, SH. dan kawan kawan**, Advokat, pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum **MUKHTAR YAHYA DAUD, SH DAN REKAN**, yang beralamat Kantor di Jalan Belitung Darat GG. Rahayu RT. 18 No. 9, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan

PT. TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO, beralamat kantor di Jalan Jend. A Yani Km. 12,900 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kecamatan Banjar - Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh **MUHAMAD NURYADI**, selaku Direktur PT TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Km 12,900 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSI MARYANTI, S.H. MH. dan kawan-kawan**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SUSI MARYANTI, SH. MH, & Rekan**, yang beralamat di Perum Asabri Indah Blok D 3 Nomor 3 RT 02 RW 01, Jatiluhur, Jatiasih, Bekasi 17425; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 07 Juni 2021 yang dilampiri risalah dan anjuran penyelesaian, yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 08 Juni 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Karyawan dari Tergugat (PT. TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO), yaitu :
 - 1) **Herli Yansyah Efendi**, Jabatan Opertor Bagian Otomotif NIK.A.349
 - 2) **Mursyidi**, Jabatan Otomotif Bagian Operator NIK.A.309
 - 3) **Isa Ansari**, Jabatan Jack & Linebouring NIK A.371
 - 4) **Feri Fadli**, Jabatan Otomotif Bagian operator NIK.A.360
 - 5) **Burhan Adenan**, Jabatan Operator Bagian Bubut Kecil NIK.A.371
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dengan Tergugat, yaitu :
 - 1) **Herli Yansyah Efendi**, terhitung sejak dari tanggal 10-01-2005 sampai sekarang, Jabatan Opertor Bagian Otomotif NIK.A.349.
 - 2) **Mursyidi**, terhitung sejak dari tanggal 05-01-2004 sampai sekarang, Jabatan Otomotif Bagian Operator NIK.A.309.
 - 3) **Isa Ansari**, terhitung sejak dari tanggal 15-01-2011 sampai sekarang, Jabatan Jack & linebouring NIK A.371.
 - 4) **Feri Fadli**, terhitung sejak dari tanggal 04-08-2009 sampai sekarang, Jabatan Otomotif Bagian Operator NIK.A.360.
 - 5) **Burhan Adenan**, terhitung sejak dari tanggal 13-02-2011 sampai sekarang, Jabatan Operator Bagian Bubut Kecil NIK.A.371.
3. Bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2021 telah merumahkan para Karyawan sebanyak 22 orang, termasuk Para Penggugat. Dengan menempelkan Pemberitahuan pada tanggal 16 Februari 2021. Dari 22 orang karyawan tersebut, dengan gaji pokok sebesar 50% (lima puluh persen). Alasan Tergugat merumahkan para karyawan tersebut termasuk Para Penggugat, sehubungan dengan kondisi keuangan Perusahaan yang telah mengalami deficit (pengeluaran lebih besar dari pemasukan) dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dimasa Pandemi Covid-19 dalam program efesien

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Alasan dirumahkan tersebut tidak ada perundingan terlebih dahulu dengan para karyawan termasuk Para Penggugat.

4. Bahwa terhadap Dalil Tergugat merumahkan para karyawan termasuk Para Penggugat disebabkan **Pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya benar**, dikarenakan dari 22 karyawan tersebut yang ditempel dalam Pemberitahuan ada yang sudah diperkerjakan kembali pada tanggal 18 Februari 2021 yaitu **SYARIFUDIN Bagian Operator Bubut** dan pula pada tanggal 19 Februari 2021 ada 2 orang yang telah dipekerjakan kembali, yaitu **AHMAD RIZALI Bagian Bubut Besar** dan **AHMAD YANI Bagian Defisi Umum**. Kemudian Tergugat memperkerjakan karyawan yang dirumahkan yaitu **AHMAD SYAUQI Bagian Devisi Jack & Bour**, **NEKO Bagian Mentenan**, **MUHDANSYAH Devisi Umum** dan **FAHRUL ROJI Devisi Bubut Besar**, kemudian pada tanggal 13 April 2021 memperkerjakan karyawan bernama **HELMANSYAH Bagian Jack.Linebouring**, **SARPANI Bagian Las** dan **RAHMAT SANTOSO Bagian Engenering**, kesemua orang tersebut telah bekerja sampai sekarang, sedangkan Para Penggugat tetap dirumahkan dengan gaji pokok 50%, oleh karena itu Tergugat telah melakukan Diskriminasi (Membeda-bedakan dengan karyawan lain) terhadap Para Penggugat yang di rumahkan secara sepihak oleh Tergugat.
5. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang melakukan Diskriminasi (pilih kasih / tebang pilih), yaitu Tergugat dengan memperkerjakan kembali para karyawan sebagaimana tersebut dalam point angka 4 diatas. Terhadap permasalahan tersebut Para Penggugat telah melaporkan ke DISNAKER TRANS Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Februari 2021. Terhadap laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 DISNAKER TRANS Kabupaten Banjar, telah melakukan Mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang telah diwakili oleh HALIM PATIWINKO (Ka.Personalia). Hasil Mediasi tersebut. Mediator telah menganjurkan Tergugat (Perusahaan) diminta untuk tidak merumahkan karyawan (diataranya Para Penggugat) selama 6 bulan dengan gaji pokok hanya 50%, karena gaji tersebut tidak layak. Kemudian diadakan pada Mediasi ke-2 hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 bertempat dikantor Tergugat dari mediasi tersebut tidak ada tercapai kesepakatan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan anjuran Mediator dari DISNAKER TRANS Kabupaten Banjar tersebut, sehingga Para Penggugat telah dirumahkan dengan gaji pokok 50%. Dari uang gaji tersebut tidaklah mencukupi keperluan hidup sehari-hari keluarga Para Penggugat sehingga Para Penggugat telah melakukan upaya agar dipekerjakan kembali dengan melakukan Somasi kepada Tergugat, yaitu Surat Somasi I tanggal 30 Maret 2021, Tergugat tidak menanggapi, kemudian menyampaikan surat Somasi II pada tanggal 23 April 2021 baru Tergugat menanggapi dengan Surat nomor : 019/TBB/SJS/Pres/IV/2021. Banjar, 27 April 2021. *Inti isi dari surat tersebut tidak berniat mem PHK karyawan, sehubungan dengan operasional perusahaan harus jalan maka dengan terpaksa kami harus merumahkan karyawan, dibagian yang volume pekerjaan kurang, selama kurang lebih 6 bulan dan sekarang sudah sebagian mulai dipanggil bekerja kembali.* Perusahaan tetap akan memanggil karyawan yang dirumahkan untuk bekerja kembali, tentang waktu harinya menunggu panggilan lebih lanjut, harap sabar (Vide angka 3 dan 4). Sampai Surat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Tergugat tidak ada melakukan pemanggilan, sudah sekian lama bersabar menunggunya namun tidak ada kepastian bekerja lagi dan Para Penggugat tidak bisa bekerja ke lain, karena masih ada keterikatan dengan Tergugat.
7. Bahwa terhadap Perselisihan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kejelasan dan kepastian tersebut sampai kapan menunggu untuk dipanggil bekerja kembali, sementara untuk keperluan nafkah hidup sehari-hari tidak bisa dihindari dan tidak mencukupinya (kurang), maka Para Penggugat memohon kepada Tergugat agar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat agar Tergugat tidak terbebani dengan alasan sehubungan dengan kondisi keuangan Perusahaan yang telah mengalami deficit (pengeluaran lebih besar dari pemasukan) dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dimasa Pandemi Covid-19. Jalan terbaik bagi Tergugat adalah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat. dengan membayar uang pasangon, uang masa kerja, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti, dan lain-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya kepada Para Penggugat sesuai dengan prosuder ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu **Pasal 156 dan Pasal 163 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.**

8. Bahwa dari masa kerja Para Penggugat yang bekerja dengan Tergugat, yaitu :

1) **Herli Yansyah Efendi**, terhitung sejak dari tanggal 10-01-2005 sampai sekarang selama 17 tahun, Jabatan Opertor Bagian Otomotif NIK.A.349,:

- Uang pasangon masa kerja 17 tahun adalah. $9 \times 2 \times 2 \text{ UMP} + 8 \times \text{UMP}$ ($18 \times \text{Rp. 2.880.000,00} + 8 \times \text{Rp. 2.880.000,00} = \text{Rp. 51.840.00,00} + \text{Rp. 23.040.000,00} = \text{Rp.74.880.000,00}$ (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Uang penghargaan masa kerja selama 17 tahun adalah $6 \times \text{UMP}$ ($\text{Rp.2.880.000,00} \times 6 = \text{Rp. 17.280.000,00}$).
- Uang penggantian Hak 15% adalah $\text{UP} + \text{UMPK} \times 15\%$ adalah $\text{Rp. 74.880.000,00} + \text{Rp. 17.280.000,00} \times 15\% = \text{Rp.92.160.000,00} \times 15\% = \text{Rp.13.824.000,00}$.
- Uang cuti tahunan tahun 2021 adalah $12 \times \text{Rp.96.000,00} = \text{Rp. 1.152.000,00}$.
- Sisa gaji 50% dari tanggal 18 Februari – 03 Juni 2021 $\text{Rp. 336.000,00} \times 15 \text{ Minggu} = \text{Rp. 5.040.000,00}$.

Total yang harus dibayar oleh Tergugat $\text{Rp.105.984.000,00} + \text{Rp.1.152.000,00} + \text{Rp. 5.404.000,00} = \text{Rp. 112.176.000,00}$ (**seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah**).

2) **Mursyidi**, terhitung sejak dari tanggal 05-01-2004 sampai sekarang selama 18 tahun, Jabatan Otomotif Bagian Operator NIK.A.309,:

- Uang pasangon masa kerja 18 tahun adalah. $9 \times 2 \times \text{UMP} + 9 \times \text{UMP}$ ($18 \times \text{Rp. 2.880.000,00} + 9 \times \text{Rp. 2.880.000,00} = \text{Rp. 51.480.00,00} + \text{Rp. 25.920.000,00} = \text{Rp.77.760.000,00}$ (**tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah**).
- Uang penghargaan masa kerja selama 18 tahun adalah $7 \times \text{UMP}$ ($\text{Rp.2.880.000,00} \times 7 = \text{Rp.20.160.000,00}$).
- Uang penggantian Hak 15% adalah $\text{UP} + \text{UMPK} \times 15\%$ adalah $\text{Rp. 77.760.000,00} + \text{Rp. 20.160.000,00} \times 15\% = \text{Rp.97.920.000,00} \times 15\% = \text{Rp.14.688.000,00}$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cuti tahunan tahun 2021 adalah $12 \times \text{Rp.}96.000,00 = \text{Rp.} 1.152.000,00$.
- Sisa gaji 50% dari tanggal 18 Februari – 03 Juni 2021 $\text{Rp.} 336.000,00 \times 15 \text{ Minggu} = \text{Rp.} 5.040.000,00$.

Total yang harus dibayar oleh Tergugat $\text{Rp.} 112.608.000,00 + \text{Rp.}1.152.000,00 + \text{Rp.} 5.040.000,00 = \text{Rp.} 118.800.000,00$ **(seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).**

3) **Isa Ansari**, Jabatan Jack & linebousing NIK A.371, terhitung sejak dari tanggal 15-01-2011 sampai sekarang selama 11 tahun :

- Uang pasangan masa kerja 11 tahun adalah. $9 \times 2 \times \text{UMP} + 2 \times \text{UMP} (18 \times \text{Rp.} 2.880.000,00 + 2 \times \text{Rp.} 2.880.000,00 = \text{Rp.} 51.840.000,00 + \text{Rp.} 5.760.000,00 = \text{Rp.}57.600.000,00$ **(lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**
- Uang penghargaan masa kerja selama 11 tahun adalah $4 \times \text{UMP} (\text{Rp.}2.880.000,00 \times 4 = \text{Rp.}11.520.000,00)$.
- Uang penggantian Hak 15% adalah $\text{UP} + \text{UMPK} \times 15\%$ adalah $\text{Rp.}57.600.000,00 + \text{Rp.} 11.520.000,00 \times 15\% = \text{Rp.}69.120.000,00 \times 15\% = \text{Rp.}10.368.000,00$.
- Uang cuti tahunan tahun 2021 adalah $12 \times \text{Rp.}96.000,00 = \text{Rp.} 1.152.000,00$.
- Sisa gaji 50% dari tanggal 18 Februari – 03 Juni 2021 $\text{Rp.} 336.000,00 \times 15 \text{ Minggu} = \text{Rp.} 5.040.000,00$.

Total yang harus dibayar oleh Tergugat $\text{Rp.}79.488.000,00 + \text{Rp.}1.152.000,00 + \text{Rp.} 5.040.000,00 = \text{Rp.}85.680.000,00$ **(delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).**

4) **Feri Fadli**, Jabatan Otomotif Bagian Operator NIK.A.360, terhitung sejak dari tanggal 04-08-2009 sampai sekarang selama 12 tahun :

- Uang pasangan masa kerja 12 tahun adalah. $9 \times 2 \times \text{UMP} + 3 \times \text{UMP} (18 \times \text{Rp.} 2.880.000,00 + 3 \times \text{Rp.} 2.880.000,00 = \text{Rp.} 51.840.000,00 + \text{Rp.} 8.640.000,00 = \text{Rp.}60.480.000,00$ **(enam puluh tujuh empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**
- Uang penghargaan masa kerja selama 12 tahun adalah $5 \times \text{UMP} (\text{Rp.}2.880.000,00 \times 5 = \text{Rp.}14.400.000,00)$.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian Hak 15% adalah $UP + UMPK \times 15\%$ adalah
 $Rp.60.480.000,00 + Rp. 14.400.000,00 \times 15\% = Rp.74.880.000,00$
 $\times 15\% = Rp.11.232.000,00$.
- Uang cuti tahunan tahun 2021 adalah $12 \times Rp.96.000,00 = Rp.$
 $1.152.000,00$.
- Sisa gaji 50% dari tanggal 18 Februari – 03 Juni 2021 Rp.
 $336.000,00 \times 15 \text{ Minggu} = Rp. 5.040.000,00$.

Total yang harus dibayar oleh Tergugat $Rp.86.112.000,00 +$
 $Rp.1.152.000,00 + Rp. 5.040.000,00 = Rp.92.304.000,00$ (**sembilan
puluh dua juta tiga ratus empat ribu rupiah**).

5) **Burhan Adenan**, Jabatan Operator Bagian Bubut Kecil NIK.A.371,
terhitung sejak dari tanggal 13-02-2011 sampai sekarang selama 11
tahun :

- Uang pasangon masa kerja 11 tahun adalah. $9 \times 2 \times UMP + 2 \times$
 $UMP (18 \times Rp. 2.880.000,00 + 2 \times Rp. 2.880.000,00 = Rp. 51.$
 $840.000,00 + Rp. 5.760.000,00 = Rp.57.600.000,00$ (**lima puluh tujuh
juta enam ratus ribu rupiah**).
- Uang penghargaan masa kerja selama 11 tahun adalah $4 \times UMP$
 $(Rp.2.880.000,00 \times 4 = Rp.11.520.000,00)$.
- Uang penggantian Hak 15% adalah $UP + UMPK \times 15\%$ adalah
 $Rp.57.600.000,00 + Rp. 11.520.000,00 \times 15\% = Rp.69.120.000,00$
 $\times 15\% = Rp.10.368.000,00$.
- Uang cuti tahunan tahun 2021 adalah $12 \times Rp.96.000,00 = Rp.$
 $1.152.000,00$.
- Sisa gaji 50% dari tanggal 18 Februari – 03 Juni 2021 Rp.
 $336.000,00 \times 15 \text{ Minggu} = Rp. 5.040.000,00$.

Total yang harus dibayar oleh Tergugat $Rp.79.488.000,00 +$
 $Rp.1.152.000,00 + Rp. 5.040.000,00 = Rp.85.680.000,00$ (**delapan
puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah**).

Total pasangon dan lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada
Para Penggugat adalah sebesar : **$Rp.112.176.000,00 +$
 $Rp.118.800.000,00 + Rp.85.680.000,00 + Rp.92.304.000,00 +$
 $Rp.85.680.000,00 = Rp.494.640.000,00$** (**empat ratus sembilan puluh
empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah**). Uang tersebut di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



bayar secara kontan/sekaligus dengan mata uang yang sah dan memberikan SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA kepada Para Penggugat.

9. Bahwa Para Penggugat sudah melaksanakan proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja dari tingkat Bipartit hingga terlaksana mediasi sebanyak 2 kali, namun Tergugat menolak anjuran Mediator dari DISNAKER TRANS Kabupaten Banjar dan Surat Somasi dari Para Penggugat tidak ada kejelasan sampai sekarang ini, maka Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa untuk kemudahan melaksanakan putusan perkara ini, maka Para Penggugat mohon **diletakkan sita jaminan** terhadap harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak berupa Kantor beserta tanahnya dan prabot kantor yang ada didalamnya yang terletak di Jalan Ayani Km 12.900 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar - Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan. Diajukan tersendiri dan tidak terpisahkan dalam perkara ini.
11. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini tidak sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, sejak dibacakan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan dari uraian fakta tersebut diatas , mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya Total pasngon dan lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar : **Rp.112.176.000,00 + Rp.118.800.000,00 + Rp.85.680.000,00 + Rp.92.304.000,00 + Rp.85.680.000,00 = Rp. 494.640.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).** Uang tersebut di bayar secara kontan/sekaligus dengan mata uang yang sah dan memberikan SURAT KETERANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGALAMAN KERJA kepada Para Penggugat sebagaimana termuat dalam angka nomor 7 halaman 4 tersebut diatas;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat dengan membayar hak-haknya, uang pasangon, uang masa kerja, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti, dan lain-lainnya kepada Para Penggugat sesuai Prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Sah menurut hukum sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah setiap hari) apabila lalai melaksanakan Putusan Perkara ini sejak dibacakan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, ***mohon putusan seadil-adilnya.***

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg sebelum pokok perkara diperiksa, Majelis Hakim mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa benar Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yaitu :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herli Yansyah Efendi, sejak tanggal 10 Januari 2005 saat ini di bagian Otomotif dengan upah terakhir sebesar Rp 2.880.000,- (duajuta delapanratus delapanpuluh ribu rupiah)
 - Mursyidi, sejak tanggal 5 Januari 2004 saat ini di bagian Otomotif dengan upah terakhir sebesar Rp2.880.000,- (duajuta delapanratus delapanpuluh ribu rupiah)
 - Isa Ansari, sejak tanggal 15 Januari 2011 saat ini di bagian Potong dengan upah terakhir sebesar Rp 2.880.000,- (duajuta delapanratus delapanpuluh ribu rupiah)
 - Feri Padli, sejak tanggal 4 Agustus 2009 saat ini di bagian Otomotif dengan upah terakhir sebesar Rp 2.880.000,- (duajuta delapanratus delapanpuluh ribu rupiah)
 - Burhan Adnan, sejak tanggal 13 Februari 2011 saat ini di bagian Bubut Kecil dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.880.000,- (duajuta delapanratus delapanpuluh ribu rupiah)
3. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat sudah mulai melakukan kerja secara bergilir terhadap karyawan agar operasional Tergugat tetap berjalan, akan tetapi keuangan Tergugat tetap tidak membaik sehingga pada Desember 2020 Tergugat memanggil seluruh karyawan dan memberitahukan wacana untuk merumahkan karyawan.
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Tergugat mengeluarkan pengumuman yang isinya merumahkan karyawan sebanyak 22 (duapuluh dua) orang, hal ini Tergugat lakukan karena kondisi keuangan Tergugat yang tidak kunjung membaik, akibat pandemik Covid 19, dimana Tergugat benar-benar dalam kondisi yang tidak mampu untuk mempekerjakan semua karyawan, karena pekerjaan/order sedikit sekali, pembayaran dari Customer tertunda dan pinjaman/hutang di supplier belum dibayar, sehingga dengan sangat terpaksa Tergugat merumahkan sebagian karyawan termasuk Para Penggugat dan membayar upah sebesar 50% dari upah agar Tergugat tetap bisa beroperasi.
5. Bahwa Tergugat menyampaikan juga apabila order pekerjaan mulai meningkat dan kondisi keuangan Tergugat mulai membaik maka karyawan yang dirumahkan akan dipanggil kembali berdasarkan bagian yang mulai beroperasi atau mendapat order pekerjaan terlebih dahulu.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



6. Bahwa pada saat Tergugat mengeluarkan pengumuman Para Penggugat tidak hadir dan keesokan harinya Para Penggugat membuat laporan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Tergugat menerima Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Nomor : 565/161/ HI & Jamsostek/ Disnaker tertanggal 18 Februari 2021 Perihal : Panggilan I untuk menghadap Mediator Hubungan Industrial.
8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Tergugat hadir di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dan oleh Mediator diminta untuk melakukan bipartite sebelum Mediator menerbitkan anjuran.
9. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 Tergugat dan Para Penggugat melakukan bipartite akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan dikarenakan Tergugat dalam kondisi yang tidak mampu untuk memenuhi permintaan Para Penggugat, yaitu gaji dibayar 100 % atau 75 % dibayar satu minggu dan perputaran di rolling jangan sampai 6 bulan dan apabila hal ini tidak diterima maka Para Pengugat akan menempuh jalur hukum ke LBH. Sementara Tergugat dikarenakan ketidak mampuan dari sisi keuangan oleh karena order pekerjaan menurun sangat drastis tidak dapat memenuhi permintaan Para Penggugat. Oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Tergugat dan Para Penggugat melaporkan hasil mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar, yakni Up Bapak Wahidin melalui surat tertanggal 03 Maret 2021 Nomor 19/TBB/Pers/III/2021.
10. Mediator mengeluarkan ajuran Nomor 567/248/HI&Jamsostek/2021, tertanggal 15 Maret 2021, sebagai berikut :
 1. Kesepakatan Bersama dapat dilaksanakan oleh para pihak tetapi karyawan yang dirumahkan apabila diperlukan perusahaan agar diberikan waktu apabila karyawan sedang ada kerjaan lain untuk menghidupi keluarganya.
 2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan Tergugat telah melakukan diskriminasi/tebang pilih.



Alasan Tergugat adalah bahwa Tergugat adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang perbengkelan dimana tidak semua bagian memiliki jenis pekerjaan yang sama, masing-masing bagian memiliki tingkat pekerjaan atau jenis pekerjaan yang berbeda. Karyawan-karyawan mulai Tergugat panggil karena pekerjaan di bagian mereka mulai ada dan membutuhkan tenaga kerja, oleh karena itu Tergugat memanggil Karyawan yang dirumahkan.

Meskipun memang ada Karyawan-Karyawan yang menolak akan tetapi juga ada yang menerima panggilan dimaksud dan bekerja kembali. Diantara Para Penggugat yang Tergugat panggil adalah Saudara Burhan Adnan akan tetapi dia menolak panggilan kerja dimaksud dan kemudian Tergugat ketahui Para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas IA pada tanggal 8 Juni 2021.

12. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Perusahaan sedapat mungkin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Bahwa dalam rangka menjaga agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja dimaksud Tergugat berusaha untuk melakukan Langkah-langkah antisipasi diantaranya merumahkan karyawan dan masih tetap berusaha untuk membayarkan upah karyawan meskipun tidak 100 % (seratus persen) yaitu hanya sebesar 50 % (limapuluh persen) sesuai dengan kemampuan Tergugat
13. Bahwa meskipun Tergugat dengan segala daya upaya telah berusaha untuk menjelaskan kepada Para Penggugat tentang situasi dan kondisi keuangan Tergugat saat ini yang sedang sulit dikarenakan order yang menurun drastis atau sedikitnya pekerjaan dari Customer bahwa ternyata Para Penggugat tidak mau mengerti dan memahami situasi sulit saat ini yang bukan hanya dialami oleh Tergugat bahkan oleh semua kondisi Perusahaan dimanapun.
14. Bahwa Perusahaan menyatakan dapat menerima anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator sebagaimana dibuktikan melalui surat tertanggal 22 Maret 2021 Nomor 032/TBB/SB/Pers/III/2021. Akan tetapi tidak dengan Para Penggugat dalam artian mereka menolak anjuran dimaksud. Sehingga pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas IA pada tanggal 8 Juni 2021
15. Bahwa sebenarnya Para Penggugatlah yang sudah tidak menginginkan bekerja kembali dengan Tergugat terbukti dengan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada bipartite tertanggal 03 Maret 2021 bahwa Para Penggugat menolak keadaan atau kondisi atas kemampuan Tergugat saat ini yaitu yang hanya sanggup membayar upah karyawan yang dirumahkan sebesar 50 %. Sedangkan Para Penggugat menginginkan 100 % atau 75 %. Bahwa apabila hal ini tidak diikuti oleh Tergugat maka akan menempuh jalur hukum.
 16. Bahwa sebenarnya disini terlihat adanya itikad yang tidak baik dari Para Penggugat. Bahwa sebenarnya Para Penggugatlah yang menginginkan berakhirnya hubungan kerja ini terlihat sebagaimana yang disampaikan pada bipartite tertanggal 03 Maret 2021 bahwa atas kondisi yang disampaikan oleh Tergugat, Para Penggugat akan menempuh jalur hukum sementara Tergugat tidak. Terbukti dengan surat yang Tergugat kirimkan kepada Mediator setelah keluarnya Anjuran dari Mediator yaitu surat tertanggal 22 Maret 2021 Nomor 032/TBB/SB/Pers/III/2021 Perihal : Balasan Surat Anjuran yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat menerima anjuran Mediator.
 17. Bahwa oleh karena Para Penggugat menolak panggilan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2021, jelas terlihat bahwa Para Penggugat menginginkan berakhirnya hubungan kerja, maka patut dan layak apabila hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat berakhir sejak tanggal 11 Juni 2021 dikarenakan keinginan dari Para Penggugat untuk mengakhiri hubungan kerja atau mengundurkan diri karena tidak mau menerima kondisi Tergugat.
 18. Bahwa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020 Jo Pasal 51 Peraturan pemerintah No 35 Tahun 2021, maka kepada pekerja diberikan :
 1. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
 2. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas maka kepada Para Penggugat diberikan uang pisah masing masing sebesar :

i. Herli Yansyah Efendi

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 4 = Rp. 11.520.000,-
- sisa cuti: $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 12.342.857,-
(duabelasjuta tigaratus empatpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

ii. Mursyidi, sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 4 = Rp. 11.520.000,-
- sisa cuti: $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 12.342.857,-
(duabelasjuta tigaratus empatpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

iii. Isa Ansari, sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 2 = Rp. 5.760.000,-
- sisa cuti: $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 6.582.857,-
(enamjuta limaratus delapanpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

iv. Feri Padli, sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 2 = Rp. 5.760.000,-
- sisa cuti: $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 6.582.857,-
(enamjuta limaratus delapanpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

v. Burhan Adnan sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 2 = Rp. 5.760.000,-
- sisa cuti: $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 6.582.857,-
(enamjuta limaratus delapanpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

20. Bahwa oleh karena Para Penggugat yang ingin mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat meskipun Tergugat masih menginginkan Para Penggugat untuk bekerja terbukti dengan Tergugat menerima anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator akan tetapi Para Penggugat lah yang menolaknya adalah beralasan hukum dan sah menurut hukum yaitu dikarenakan Penggugat



yang telah menolak untuk bekerja bukan karena Tergugat yang tidak menginginkan Para Penggugat bekerja maka tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat agar Tergugat membayar 2X PMTK sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum dan patut untuk ditolak dikarenakan ketentuan sebagaimana dimaksud telah diganti oleh ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ;

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
22. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan berakhir hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat atas keinginan dari Para Penggugat atau mengundurkan diri efektif pada tanggal 11 Juni 2021
3. Memberikan uang pisah kepada Para Penggugat masing-masing sebesar

i. Herli Yansyah Efendi

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 4 = Rp. 11.520.000,-
- sisa cuti : Rp. 2.880.000 x 6 hari = Rp. 822.857,-

21

Total Rp. 12.342.857,
(duabelasjuta tigaratus empatpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

ii. Mursyidi, sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 4 = Rp. 11.520.000,-
- sisa cuti : Rp. 2.880.000 x 6 hari = Rp. 822.857,-

21

Total Rp. 12.342.857,-



(duabelasjuta tigaratus empatpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

iii. Isa Ansari, sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 2 = Rp. 5.760.000,-
- sisa cuti : $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 6.582.857,-

(enamjuta limaratus delapanpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

iv. Feri Padli, sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 2 = Rp. 5.760.000,-
- sisa cuti : $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 6.582.857,-

(enamjuta limaratus delapanpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

v. Burhan Adnan sisa cuti yang belum diambil yaitu :

- Uang Pisah Rp. 2.880.000,- x 2 = Rp. 5.760.000,-
- sisa cuti : $\frac{\text{Rp. 2.880.000}}{21} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. 822.857,-}$

Total Rp. 6.582.857,-

(enamjuta limaratus delapanpuluh duaribu delapanratus limapuluh tujuh rupiah)

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa Perkara ini pada Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 a : KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HERLI YANSYAH EFENDI, NIK: 6303032707860002;
2. Bukti P-1 b : KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MURSYIDI, NIK: 6303030912820003;
3. Bukti P-1 c : KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ISA ANSARI, NIK: 6303130502720002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-1 d : KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FERI PADLI, NIK: 6372021410850005;
5. Bukti P-1 e : KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama BURHAN ADNAN, NIK: 6303042711920005;
6. Bukti P-2 a : Surat Keterangan Kerja Nomor: 104/TBB/SKK/Pers/III/2021 atas nama HERLI YANSYAH EFENDI, Nik: A.349, Bagian : Otomotif, Jabatan: Operator, Banjar,10 Maret 2021. Dan Lampiran PERJANJIAN KERJA, No:PB/TBB/..../2001, 1.4/2021;
7. Bukti P-2 b : Surat Keterangan Kerja Nomor: 104/TBB/SKK/Pers/III/2021 atas nama MURSYIDI, Nik: A.309, Bagian : Otomotif, Jabatan: Operator, Banjar,10 Maret 2021. Dan Lampiran PERJANJIAN KERJA, No: 066/PB/TBB/VIII/2005, 16.08/2005;
8. Bukti P-2 c : Surat Keterangan Kerja Nomor: 107/TBB/SKK/Pers/III/2021 atas nama FERI PADLI , Nik: A.360, Bagian : Otomotif, Jabatan: Operator, Banjar,15 Maret 2021. Dan Lampiran PERJANJIAN KERJA, No:PB/TBB/..../2010, 4 September 2010;
9. Bukti P-2 d : Surat Keterangan Kerja Nomor: 105/TBB/SKK/Pers/III/2021 atas nama ISA ANSARI, Nik: A.371, Bagian : Jack & Linebouring, Jabatan: Operator, Banjar,15 Maret 2021. Dan Lampiran PERJANJIAN KERJA, No:PB/TBB/10/2011, 14 September 2011;
10. Bukti P-2 e : Surat Keterangan Kerja Nomor: 106/TBB/SKK/Pers/III/2021 atas nama BURHAN ADNAN, Nik: A.371, Bagian : Bubutan Kecil, Jabatan: Operator, Banjar,15 Maret 2021. Dan Lampiran PERJANJIAN KERJA, No:PB/TBB/10/2001, 10 Oktober 2011;
11. Bukti P-3 : PEMBERITAHUAN dari TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO. Data Karyawan yang dirumahkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Banjar 17 Februari 2021. Pengumuman tersebut ditempel pada tanggal 16 Februari 2021;
12. Bukti P-4 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit. Banjar,.....17/2.....2021, beserta Lampiran Tanda Tangan;
13. Bukti P-5 : Perihal: Pengaduan Mengenai K3 ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Cq. Kepada Bagian Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel. Gambut 23 Maret 2021, beserta lampirannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-6 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditujukan kepada HERLI YANSYAH E dkk Karyawan PT. TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO. Banjarmasin 22 Maret 2021;
15. Bukti P-7 : Pemberitahuan Dari TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO Diberitahukan Seluruh Karyawan Operator Bengkel PT. TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO Akan Meliburkan Karyawan Sejak Hari Kamis Tanggal 21 Januari 2020 Sampai 03 Februari 2021 Masuk Kerja Kembali Tanggal 04 Februari 2021 Sebanyak 17 Orang, beserta lampiran;
16. Bukti P-8 : Surat Keterangan Kesepakatan Bersama NO : 015/SKKB/TBB/II/2021 TANGGAL 26 FEBRUARI 2021. Dan surat dari TJOKRO BERSAUDARA No. 19/TBB/Pres/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021, Perihal Hasil Mediasi
17. Bukti P-9 : Laporan Harian WIP Otomotif tanggal 15 Maret 2021;
18. Bukti P-10 : Surat SOMASI No: 53/YEM-AD-PH/S/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
19. Bukti P-11 : Surat SOMASI II No: 55/YEM-AD-PH/S/IV/2021 Tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.11 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-7, P-8 sampai P-9 merupakan photocopy dari photocopy;

Menimbang bahwa pada kesempatan pembuktian ini Para Penggugat tidak menghadirkan saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Pemberitahuan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Bukti T-2 : Absensi Karyawan yang diliburkan;
3. Bukti T-3 : Pemberitahuan tanggal 17 Februari 2021 untuk 22 (dua puluh dua) orang karyawan;
4. Bukti T-4 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Nomor:: 565/161/HI&Jamsostek/Disnakertrans, tanggal 18 Februari 2021 Perihal: Panggilan I;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Kesepakatan Bersama Nomor: 015/SKKB/TBB/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021;
6. Bukti T-6 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Up. Bapak Wahidin, Nomor: 19/TBB/Pers/III/2021, tanggal 03 Maret 2021 Perihal Hasil Mediasi;
7. Bukti T-7 : Daftar Absensi Mediasi tanggal 3 Maret 2021;
8. Bukti T-8 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Nomor: 567/248/Hi&Jamsostek/2021 tanggal 15 Maret 2021;
9. Bukti T-9A : Surat ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Nomor: 032/TBB/SB/Pers/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
10. Bukti T-9 : Daftar nama Kayawan yang dipanggil sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
11. Bukti T-10 : Absensi Karyawan dari tanggal 11 Februari 2021 s/d 17 Februari 2021;
12. Bukti T-11 : Absensi Karyawan dari tanggal 18 Februari 2021 s/d 24 Februari 2021;
13. Bukti T-12 : Absensi Karyawan dari tanggal 25 Februari 2021 s/d 3 Maret 2021;
14. Bukti T-13 : Absensi Karyawan dari tanggal 1 April 2021 s/d 7 April 2021;
15. Bukti T-14 : Absensi Karyawan dari tanggal 15 April 2021 s/d 21 April 2021;
16. Bukti T-15 : Absensi Karyawan dari tanggal 22 April 2021 s/d 28 April 2021;
17. Bukti T-16 : Absensi Karyawan dari tanggal 17 Juni 2021 s/d 23 Juni 2021;
18. Bukti T-17 : Absensi Karyawan dari tanggal 24 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021;
19. Bukti T-18 : Absensi Karyawan dari tanggal 1 Juli 2021 s/d 7 Juli 2021;
20. Bukti T-19 : Absensi Karyawan dari tanggal 22 Juli 2021 s/d 28 Juli 2021;
21. Bukti T-20 : Surat dari Kuasa Hukum Herliyansyah Effendi Dkk Nomor: .53/MYD-AD-PH/S/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, Perihal Somasi;
22. Bukti T-21 : Surat dari Kuasa Hukum Herliyansyah Effendi Dkk Nomor: .55MYD-AD-PH/S/III/2021 tanggal 23 April 2021, Perihal Somasi II;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-22 : Surat yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 019/TBB/SJS/Pers/IV/2021 tanggal 27 April 2021, Perihal Jawaban Somasi;
24. Bukti T-23 : Surat No 041/TBB/GA/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 Perihal Panggilan I atas nama Burhan Adnan untuk masuk kerja tanggal 11 Juni 2021;
25. Bukti T-24 : Pesan Whatsapp dari Penggugat;
26. Bukti T-25 : Pemberitahuan Kepada Karyawan Yang Mendapat Giliran Libur;
27. Bukti T-26 : Absensi Karyawan Periode 29 Oktober 2020 sampai 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 sampai T-26 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai aslinya, kecuali bukti T-6, T-9A, T-22, T-23 dan T-24 merupakan photocopy dari photocopy;

Menimbang bahwa pada kesempatan pembuktian ini Tergugat tidak menghadirkan saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari 2021 Tergugat telah merumahkan para karyawan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, termasuk Para Penggugat, dengan alasan karena kondisi keuangan perusahaan Tergugat mengalami defisit

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengeluaran lebih besar dari pemasukan) disebabkan karena pandemi Covid 19;

2. Alasan merumahkan tersebut tidak sepenuhnya benar karena sejak tanggal 18 Februari 2021 hingga 13 April 2021 ada 10 (sepuluh) orang karyawan dari 22 (dua puluh dua) karyawan telah dipekerjakan kembali sedangkan Para Penggugat tetap dirumahkan dengan gaji pokok 50% sehingga Tergugat telah melakukan diskriminasi;
3. Para Penggugat memohon kepada Tergugat agar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan lain-lainnya kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 156 dan pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat terpaksa merumahkan karyawan karena kondisi keuangan Tergugat yang tidak kunjung membaik akibat pandemi Covid 19 sehingga Tergugat tidak mampu untuk mempekerjakan semua karyawan agar perusahaan tetap beroperasi;
2. Tergugat menolak telah melakukan diskriminasi karena apabila order pekerjaan mulai meningkat dan kondisi keuangan membaik maka karyawan yang dirumahkan akan dipanggil kembali berdasarkan bagian yang mulai beroperasi;
3. Tergugat melakukan langkah-langkah antisipasi diantaranya dengan merumahkan karyawan dan masih membayar upah sebesar 50% adalah dalam rangka menjaga agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Para Penggugat adalah benar karyawan PT TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO dengan upah terakhir sejumlah Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada setiap bulannya, dengan masa kerja sebagai berikut:

1. Herli Yansyah Efendi, bekerja sejak tanggal 10 Januari 2005 di bagian Otomotif;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mursyidi, bekerja sejak tanggal 5 Januari 2004 di bagian Otomotif;
3. Isa Ansari, bekerja sejak tanggal 15 Januari 2011 dibagian Potong;
4. Feri Padli, bekerja sejak tanggal 4 Agustus 2009 di bagian Otomotif;
5. Burhan Adnan, bekerja sejak tanggal 13 Februari 2011 di bagian Bubut Kecil;

Menimbang bahwa yang menjadi Pokok Perselisihan antara kedua belah pihak adalah Para Penggugat tidak bersedia dirumahkan dengan diberikan gaji 50% dan menuntut Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja serta membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Perselisihan tersebut merupakan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat;
2. Apakah Para Penggugat berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada Para Pihak untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-26;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjawab Apakah Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bukti–bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan di bawah ini;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-3 = T-3 berupa PEMBERITAHUAN tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh M. Nuryadi sebagai Direktur PT TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO kepada seluruh karyawan/ti tentang Program Efisiensi Perusahaan akibat kondisi keuangan perusahaan yang mengalami defisit dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dalam masa Pandemi Covid-19. Diantara program tersebut adalah merumahkan 22 (dua puluh dua) karyawan dengan memberikan gaji pokok 50%. Ketentuan tersebut berlaku pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 28 Juli 2021 dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 masuk seperti biasa;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-8 = T-5 berupa Surat Keterangan Kesepakatan Bersama Nomor 015/SKKB/TBB/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan isi kesepakatan sbb:

1. Jangka waktu diliburkan/dirumahkan 6 bulan terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 18 Agustus 2021.
2. Karyawan untuk operator bengkel yang dirumahkan setiap minggunya akan menerima gaji 50% dari Gaji Pokok (P2k) hilang, karena itulah kemampuan Perusahaan saat ini.
3. Karyawan Staf yang dirumahkan maka gaji satu bulan akan menerima 50% dari gaji pokok (P2k) hilang, karena itulah kemampuan perusahaan saat ini.
4. Karyawan yang dirumahkan wajib datang kalau dipanggil kerja dan akan diberikan sanksi kalau tidak memenuhi panggilan lewat telpon.

Menimbang bahwa memperhatikan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Nomor 567/248/Hi & Jamsostek/2021, pada angka 1 Mediator menganjurkan: Kesepakatan Bersama dapat dilaksanakan oleh para pihak tetapi karyawan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dirumahkan apabila diperlukan perusahaan agar diberi waktu apabila karyawan sedang ada kerjaan lain untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat T-9A berupa Balasan Surat Anjuran dari PT TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO Nomor: 032/TBB/SB/Pers/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 kepada Kepala DISNAKERTRAN Kab. Banjar yang ditandatangani oleh Muhammad Nuryadi sebagai Direktur dan Halim Parti Winarko sebagai Kepala Personalia. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa *Pihak Management MENERIMA Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar dan akan melaksanakan;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan: *Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada keinginan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dan Para Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam hubungan kerja;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon dan hak – hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada keinginan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dan Para Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam hubungan kerja, maka Para Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami MOH. FATKAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn., dan RINI BUDI UTAMI, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Marthalia Susan Jr, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat;.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn.

MOH.FATKAN., S.H.,M.Hum.

Ttd

RINI BUDI UTAMI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHALIA SUSAN JR, SH

Rincian biaya Perkara:

1. Panggilan Para Penggugat	Rp. 150.000,-
2. Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
3. PNBP Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. ATK.....	Rp. 100.000
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 470.000,-
(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	